

*Dep. No. 30/11
4-4-68*

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No. : 140 /UKK3/1968.-

Djakarta, 9 April 1968

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 5 Maret 1968 no.030/DPE/III/S.s/IIa beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Purbalingga, Dati I Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Purbalingga, Dati I Jawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri di Purbalingga, Dati I Jawa Tengah.

mingkat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl.25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968, membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Purbalingga, Dati I Jawa Tengah. dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Purbalingga menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P.dan K. yaitu : 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu) ruangan Tata Usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Praktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C. dan kamar mandi, 1(satu) rumah penjaga, dan 1(satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Purbalingga mempergunakan mebler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mebler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Purbalingga tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Purbalingga dimulai dengan:
3(tiga) kelas I;
2(dua) kelas II, dengan 40(empat puluh) orang murid tiap kelas.

5. Yang diterima..

5. Jang diterima menjadi murid ialah mereka jang memenuhi syarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.
6. Sebagai guru diserahin pimpinan sementara ditundjuk Sdr. Peridjan Prawiro-suprpto.
7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Purbalingga sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14.2.17. Anggaran Pendapatan Belanja 1968 Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K., jang selaras.-



Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedj./Kursus2,

Drs. W A S K I T O T. S.)-.

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djekadjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Perbiayaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kranat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kranat No. 63 di Djakarta. (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta. (10).
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - e. Sub. Bagian Per-undangan (10).
 - f. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10).
 - g. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
9. Direktorat Djendral Statistik. Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutono 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuran/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II Purbalingga di Purbalingga.
13. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga di Purbalingga.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
- ✓ 16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Purbalingga.
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit. Djend. Pend. Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuran/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Perbiayaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutin pada Direktorat Djendral Keuangan dan Perbiayaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s :-